

LAPORAN NO. 12 – MARET 2007

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

*“Menuntut agar Soeharto Diadili tanpa Menuntut Anthony Salim:
Bagai Sayur tanpa Garam”*



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Maret 2007

Seri laporan YLBHI ini dimaksudkan untuk memberikan analisa atau kajian-kajian terhadap isu-isu maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, demokrasi, *civil society*, perburuhan, pertanahan, dan isu-isu politik kontemporer serta analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh para pengambil kebijakan.

Seri laporan YLBHI ini juga merupakan bentuk kampanye dan sosialisasi terhadap persoalan-persoalan dan isu-isu sebagaimana disebutkan di atas, dan berupaya untuk membangun kebersetujuan publik terhadap kerja-kerja kampanye dan sosialisasi yang disampaikan melalui seri laporan ini.

Seri laporan YLBHI ini diterbitkan secara berkala namun tidak berdasarkan tenggat waktu tertentu, melainkan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan terhadap suatu persoalan atau isu di seputar yang disebutkan di atas.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah lembaga nonpemerintah yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat – terutama kepada mereka yang miskin – dan memperjuangkan adanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Penulis nomor ini:

A. Patra M. Zen, Tabrani Abby, dan Fenta Peturun.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Haturan terima kasih disampaikan kepada **Taufik Basari**, dan **Ferry P. Siahaan** atas data-data, masukan-masukan dan kritik-kritiknya bagi penyusunan laporan nomor ini.

Informasi yang lebih lanjut dapat ditujukan kepada:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Jl. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Tel: 62-21-314 55 18 Fax: 62-21-319 30 140

Email: info@lbh.or.id

URL: <http://www.ylbhi.or.id>

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

*“Menuntut agar Soeharto Diadili tanpa Menuntut Anthony Salim:
Bagai Sayur tanpa Garam”*

Pengantar: Gerakan Masyarakat Adili Soeharto

Dalam deklarasi kelahiran “Gerakan Masyarakat Adili Soeharto” (GEMAS), dinyatakan:

“Bahwa rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto telah melakukan berbagai tindak kejahatan, antara lain kejahatan-kejahatan korupsi, pemberangusan kebebasan sipil, kejahatan terhadap kemanusiaan, penindasan terhadap perempuan dan perusakan lingkungan. Kejahatan-kejahatan itu telah mengakibatkan jatuhnya korban manusia, kemerosotan moral, pembodohan dan kebangkrutan ekonomi.”¹

Hadir dalam deklarasi GEMAS, pada 16 Mei 2006, sejumlah tokoh masyarakat dan korban kejahatan hak asasi manusia. Dengan lantang para tokoh GEMAS mengajak mendorong terus proses hukum terhadap Soeharto dan kroni-kroninya.² Yayasan LBH Indonesia 100% mendukung gerakan ini.

Kroni atau *crony* per definisi dapat diartikan orang sebagai teman dekat seseorang, yang menemani aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tersebut. Dalam konteks ini, bukanlah sekedar teman, tapi orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas berjalannya sistem kapitalisme kroni (*crony capitalism*) Orde Baru.

Kapitalisme kroni, sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem kapitalisme dimana penguasa memberikan keistimewaan kesempatan dan segala macam fasilitas untuk keluarga dan teman-temannya. Sistem ini dioperasikan dengan membina hubungan koruptif dengan menyalahgunakan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari usaha dibidang ekonomi.

Laporan ini akan memaparkan dan menganalisis salah satu kroni utama Soeharto: Salim Group, dengan fokus perhatian terhadap Anthony Salim. Harapannya, laporan ini, kembali mengingatkan kita semua bahwa masih banyak kroni Soeharto yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

¹ Deklarasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto, 16 Mei 2006. Teks di <http://www.ylbhi.or.id/index.php?cx=2&cy=3&op=1866>

² Tentang GEMAS, lihat **Tempo Interaktif**. 16 Mei 2006. “Gerakan Masyarakat Adili Soeharto Dideklarasikan”; **Kompas Cybermedia**. 16 Mei 2006. “Aktivis Prodem Deklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto”.

A. Jangan Lupakan Amanat Reformasi 1998!

Sekali-kali jangan lupa amanat gerakan reformasi 1998. Pemeriksaan atas Anthony Salim, putra Soedono Salim (Liem Sioe Liong) sebaiknya ditempatkan dalam kerangka besar memproses secara hukum sepak terjang Salim Group.

Dari berbagai media massa diketahui sejumlah informasi bahwa Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Wenny Warau, sempat menyatakan Anthony Salim telah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana.³

Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko dalam jumpa pers di Mabes Polri, menyatakan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan kesengajaan penipuan, dan Salim Group bisa dijerat pasal 266, 263 juncto 264 ayat 2, 378, 372 dan 385 KUHP. Aset perusahaan senilai Rp 1,2 trilyun itu terdiri dari tiga perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula Gulaku.

Dalam kasus ini, penyidik kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya pelapor Gunawan Yusuf, dan sejumlah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), antara lain I Putu Gde Ary Suta, Glenn M Yusuf, dan Syafrudin Temenggung.⁴ Kuncoko sendiri sempat menyatakan Polri telah dan meminta keterangan enam mantan pejabat BPPN, berinisial GY, SF, PS, TB, TS, dan DS.⁵

Sementara, delapan anggota Salim Group yang saat ini telah disidik di Markas Besar (Mabes) Polri adalah Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim, Daddy Hariadi⁶, Christian Kartawijaya, Santiago Navaro, Benny Setiawan Santoso⁷, dan AM Widodo Purnamasidi.

³ Dikutip dari **Suara Pembaruan**. 11 Desember 2006. "Akan Diperiksa, Delapan Pimpinan Group Salim"; **Lampung Post**. 23 Desember 2006. "Salim Grup Dinilai Melanggar MSA"; **Gatra** Nomor 8, 4 Januari 2006. "Sengketa. Berebut Aset Group Salim".

⁴ Lihat **Media Indonesia Online**. 10 Februari 2007. "Senin, Safrudin Temenggung Diperiksa".

⁵ Lihat **Republika**. 12 Maret 2007. "Mabes Polri Belum Bisa Periksa Anthoni".

⁶ Daddy Hariadi, sebagai Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk pernah diperiksa KPK pada 1 Februari 2006 terkait dugaan pembobolan uang negara melalui surat berharga *medium term note* dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit) yang diduga kosong dan telah merugikan negara miliaran rupiah. Kasus ini juga berkaitan dengan proses di BPPN. Lihat **Kompas**. 2 Februari 2006. "Komisaris dan Direksi". Berdasarkan penelitian Aditjondro, CMNP penyumbang terbesar dana untuk Yayasan Bhakti Pertiwi dari 22% sahamnya di perusahaan jalan tol ini. Pada 1997 tercatat, laba bersih perusahaan milik Tutut mencapai Rp 123,6 milyar (IEFR, 1997: 538). CMNP juga berkongsi dengan perusahaan lain untuk membangun dan mengelola jalan tol di Malaysia, Filipina, Burma, Cina, Rolandia, Bosnia, dan di Timur Tengah (Info Bisnis, Juni 1994:11); *Business Week*, 19 Agustus 1996: 16; *Swi*, 5-18 Juni 1997:46; *EBRI*, 5 Maret 1997:44; *Prospek*, 18 Agustus 1997: 49). Yayasan Bhakti Pertiwi, adalah Yayasan yang diketuai sendiri oleh Soeharto. Pada 2002, Tutut, melalui PT Citra Lamtorogung Persada awal Juli 2002 telah menjual 7,20 persen sahamnya kepada perusahaan investasi asal Singapura, Hessfernan Internasional Ltd. Dengan demikian, pemegang saham CMNP adalah Jasa Marga 17,79 persen, Peregrine Fixed Income Ltd 14,18 persen, Indocement Tunggal Prakarsa 8,80 persen, Hessfernan 7,20 persen, Krakatau Steel 6,60 persen, Koperasi 0,39 persen, dan publik 45,63 persen. Lihat **Kompas**. 1 Agustus 2002. "Tutut Tinggalkan CMNP". Pelepasan saham CMNP yang dikuasai Tutut disinyalir tak lepas dari upaya restrukturisasi atau penyelesaian kredit macet Citra Grup kepada BPPN. Bahkan, penjualan saham itu diduga oleh salah seorang pimpinan CMNP sebagai bagian dari upaya melepaskan diri dari tuduhan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol. Lihat **Kompas**. 25 Juli 2002. "Heffernan Beli Saham Tutut di CMNP".

⁷ Lihat **Kompas**. 11 Januari 2007. "Tangan Kanan Anthony Salim Diperiksa di Mabes Polri".

Pihak kepolisian telah menemukan unsur penipuan terhadap PT Garuda Panca Artha (GPA) selaku pembeli *Sugar Group Companies* (SGC) milik Salim. Berawal dari pemilik PT Garuda Panca Artha (GPA) Gunawan Yusuf melaporkan pihak Salim pada 30 Oktober 2006.⁸ Secara singkat, kasus ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan *master settlement and ac-quisition agreement* (MSAA). SGC adalah salah satu dari 140 aset Salim Group yang disita negara melalui BPPN untuk membayar utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus ini bermula ketika Salim Group menyerahkan SGC ke BPPN sebagai agunan untuk membayar BLBI pada 1998. Penyerahan aset dalam rangka MSAA, sebagai ganti pembayaran utang BLBI Salim Group kepada pemerintah. Dalam perjanjian itu, Salim Group bersedia menyerahkan 140 perusahaan miliknya dan menyatakan sudah tidak mempunyai harta kekayaan apa pun lagi.

Pada tahun 2001, BPPN melelang SGC, salah satu dari 140 perusahaan yang diserahkan ke BPPN. Lelang tersebut dimenangkan GPA. Namun belakangan diketahui bahwa selama dikuasai BPPN, Salim Group diduga telah menggelapkan tanah milik SGC dengan menggunakan nama PT Indolampung Buana Makmur dan PT Indolampung Cahaya Makmur.⁹

Salim Group dan pihak lain diduga menggunakan akta palsu dengan tujuan melakukan penjaminan fiktif atas aset-aset SGC. Padahal terhitung sejak 21 September 1998, pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum dan terutama pengalihan aset SGC adalah pemerintah. Salim Group semestinya tidak bisa menjaminkan aset/harta kekayaan SGC yang dalam penguasaan dan milik negara (BPPN) kepada Marubeni Corporation. SGC terdiri dari PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, dan PT Indolampung Distillery.¹⁰

Perbuatan Salim Group tersebut diduga melanggar Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang keterangan palsu dan Pasal 263 jo. Pasal 264 KUHP tentang menggunakan akta autentik palsu sebagai upaya menghilangkan harta kekayaan perusahaan yang telah diserahkan Salim Group kepada negara.¹¹

Salim Group tahun 1999-2000 juga disinyalir bersekongkol dengan pihak lain yakni, secara tanpa hak dan kewenangan yang sah (melanggar Pasal 372 KUHP) yakni, membuat jaminan rekayasa atas tanah, pabrik dan mesin yang menjadi milik pemerintah kepada pihak lain. Termasuk menyembunyikan tanah-tanah SGC dengan menggunakan nama perusahaan rekayasa dari perusahaan tersebut, namun pemilik sebenarnya adalah Salim Group. Tanah SGC yang dimaksud, antara lain, berlokasi di Gunung Tapa, Telada, Gedung Menteng Lampung yang seolah-olah diterbitkan menggunakan nama PT Indolampung Cahaya Makmur.¹²

⁸ Lihat **Media Indonesia Online**. 8 Desember 2006. "*Anthony Salim Dilaporkan Gelapkan Aset*".

⁹ Dikutip dari **Media Indonesia Online**. 23 Desember 2006. "*Gelapkan Aset, Salim Group Diadukan ke Mabes Polri*".

¹⁰ Dikutip dari *ibid.*

¹¹ Dikutip dari *ibid.*

¹² Dikutip dari *ibid.*

Selain di jalur pidana kasus ini juga tengah disidangkan dalam sidang perdata gugatan PT GPA terhadap Salim Group di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah.¹³

B. Salim Group dan mantan Presiden Soeharto: Setali Tiga Uang

Dalam penelitian *"Yayasan-yayasan Suharto: cakupan, dampak dan pertanggungjawabannya"*, yang dilakukan George J. Aditjondro, dinyatakan kesulitan melacak kekayaan keluarga Suharto karena tumpang tindih dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis lain, antara lain kekayaan milik Liem Sioe Liong (Soedono Salim) atau sering juga disebut kekayaan kerajaan Salim Group.

Aditjondro membagi Yayasan yang dimiliki mantan Presiden Soeharto kedalam 6 kelompok, yakni:

1. Yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri;
2. Yayasan-yayasan yang diketuai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya;
3. Yayasan-yayasan yang diketuai Suharto secara tidak langsung lewat Habibie dan Bob Hasan;
4. Yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Suharto;
5. Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Suharto beserta anak serta sanak-saudara mereka;
6. Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Suharto dan Nyonya Tien Suharto dari kampung halaman mereka di Yogyakarta dan Surakarta.

Dalam tulisannya yang lain *"Tuntutan buat Tutut. Tolak Fund-raising baru. Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!"*, Aditjondro menambah klasifikasinya, sebagai berikut:

1. Yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri;
2. Yayasan-yayasan yang diketuai atau ikut diurus oleh Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya;
3. Yayasan-yayasan di mana saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, serta adik tiri Suharto, Probosutedjo, ikut berkuasa. Sudwikatmono adalah sepupu Suharto yang paling dipercayai mewakili kepentingan keluarga besar Suharto di kelompok Salim dan beberapa konglomerat lain, sebelum anak-anak Suharto sendiri mulai terjun ke lapangan bisnis;
4. Yayasan-yayasan yang diketuai para anak, menantu, dan cucu Suharto;
5. Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Suharto beserta keluarga mereka;
6. Yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Suharto dan Nyonya Tien Suharto dari kampung halaman mereka di Yogya dan Solo;
7. Yayasan-yayasan yang didominasi Suharto melalui beberapa orang tangan kanannya yang paling setia, Habibie, Bob Hasan dan Sudomo;
8. Beberapa yayasan ABRI yang sangat terlibat dalam bisnis keluarga Suharto.

Karenanya, semua pihak yang mendorong upaya proses hukum korupsi terhadap mantan Presiden Suharto dan kroninya, tidak dapat menutup mata terhadap keterkaitan dengan sepak dan terjang Salim Group, termasuk keterlibatan Soedono Salim (Liem Sioe Liong) dan puteranya Anthony Salim.

¹³ Lihat **Suara Karya**. 1 Februari 2007. *"Sengketa Kepemilikan. Tergugat Dua Kali Tidak Hadiri Persidangan"*. **Rakyat Merdeka**. 1 Februari 2007. *"Hotman Minta Marubeni dan Salim Diputus Kalah"*; **Media Indonesia Online**. 15 Februari 2007. *"Konflik Garuda Panca Artha dengan Salim Group Meruncing."*

Merujuk penelitian Aditjondro, keterlibatan Salim Group dalam yayasan yang dimiliki keluarga Cendana atau sebaliknya, dapat dilihat, antara lain:

1. Sebagai pemegang saham perkebunan tebu PT Gunung Madu Plantations dan pabrik gula PT Gula Putih Mataram, dilampung, yang dikelola Yayasan Bimantara, yang dikelola Bambang Trihatmojo, putra Soeharto (Gitosardjono, 1974; Akhmadi, 1981: 74, 115, 173-176; Pura dan Jones, 1986a; Robison, 1990: 260-261, 343-347, 362; Shin, 1989: 250-251; **Warta Ekonomi**, 22 Juni 1992: 16, 7 Nov. 1994: 17; **Prospek**, 22 Jan. 1994: 27; **Swa**, 30 Jan.-19 Febr. 1997: 21, 3-16 Juli 1997:87).

Selain Group Salim, saham berasal dari:

- PT Rejo Sari Bumi – Soemoharmanto, ayah almarhumah Ibu Tien (sempat) tercatat sebagai direktur perusahaan yang dibentuk pada 25 November 1971 ini;
 - Yayasan Dana Abadi karya Bhakti (Dakab). Perlu dicatat, Yayasan Dakab, Dharmais, dan Supersemar, merupakan trio yayasan Soeharto yang paling kuat dalam penguasaan sejumlah perusahaan raksasa di Indonesia. Salah satu contoh kekuatan finansial pernah ditunjukkan ketika trio yayasan ini, menyuntikkan dana segar US\$419,6 juta ke Bank Duta, pada 1990 saat bank ini kalah bermain valuta asing sebanyak Rp 770 milyar atau US\$ 420 waktu itu. Bahkan Bustanul Arifin, mantan Menteri Koperasi merangkap Kepala Bulog (Badan Urusan Logistik) pernah menyatakan bahwa 4 yayasan yang dipimpin Soeharto secara pribadi telah menjadi yayasan terkaya didunia, jauh melebihi *Rockefeller Foundation* dan *Ford Foundation* di AS. Keempat yayasan yang dimaksud Dharmais, Supersemar, Dakab dan Amalbhakti Muslim Pancasila (**Surabaya Post**, 29 Juli 1994).
 - Robert Kuok, raja gula Malaysia.
2. PT Bogasari Flour Mills, yang sahamnya antara lain dimiliki Liem Sioe Liong mendapat keuntungan dari ongkos giling gandum yang dipungut dari Bulog sebesar Rp US\$116 per ton – lebih mahal dari US\$40 dollar dari kilang-kilang gandum lain didunia. Lebih dari itu, Liem Sioe Liong, memperoleh fasilitas Bulog untuk kilang-kilang gula dan kedelanya. Karenanya, tidak mengherankan Liem pernah menyuntikkan dana, deposito sebesar Rp 15 milyar ke Bukopin ketika itu, untuk saat bank Bukopin diminta untuk memberikan pinjaman kepada BPPC.

BPPC telah menumpuk kekayaan Rp 2,3 trilyun dana hak petani cengkeh selama 4 tahun, yang berasal dari Dana Penyertaan petani di KUD sebesar Rp 2000 per kg cengkeh, uang titilan petani di KUD sebesar Rp 1.900, serta penerimaan petani yang hilang akibat ketidak-efisienan tata niaga cengkeh saat kejayaan BPPC (1991 – 1996). Tommy Soeharto merupakan motor BPPC (Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh).

PT Bogasari, sahamnya ikut dimiliki Yayasan Harapan Kita dan Trikora. Yayasan Harapan Kita, merupakan Yayasan yang diketuai Nyonya Tien Suharto di masa hidupnya. PT Bogasari ini merupakan sumber pemasukan utama bagi Yayasan Harapan Kita, dari pabrik penggilingan terigu dan produk gandum yang dioleh menjadi mi instan. Pabrik gandum ini didirikan Liem dan Sudwikatmono – saudara sepupu Soeharto – pada 1971 untuk mengolah bantuan pangan dari Amerika Serikat berupa gandum lewat *Public Law 480* yang bertujuan untuk mensubsidi para petani gandum Amerika. Selama Orde Baru, dilakukan monopoli terigu impor dan dumping produk Bogasari dalam bentuk berbagai mi kemasan produksi Indofood untuk memperkaya Yayasan Harapan Kita. PT Indofood Sukses Makmur (IFM) tercatat (sempat) menguasai 90% pangsa pasar mie instan di

Indonesia. Laba ISM dipotong pajak ditahun 1997 sudah mencapai Rp 352 milyar (IEFR, 1997:60).

Yayasan Harapan Kita sempat diprotes aktivis mahasiswa dan intelektual muda yang dimotori Arief Budiman karena keterlibatannya memanipulasi tanda tangan dalam proses pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Yayasan ini juga sempat diduga terlibat pencucian uang lewat salah satu anak perusahaannya, PT Harapan Insani, dan Dragon Bank Internasional yang berpusat di kepulauan Vanuatu, Pasifik Selatan, dengan kantor cabang di Jakarta.

3. Pabrik semen PT Indocement Tunggul Perkasa (ITP), yang dimiliki Kelompok Salim, pada 1997, setelah dipotong pajak, labanya sudah mencapai Rp 352 milyar. telah mencapai Rp 551.489 milyar. Saham ITP juga berasal dari Yayasan keluarga Cendana. Daftar perusahaan yang ikut dimiliki Yayasan Dakab, Dharmais, dan Supersemar, sendiri-sendiri atau bersama-sama, tidak lain PT Indocement ini.
4. BCA, bank kelompok Salim, sahamnya juga dimiliki Sigit Harjojudanto dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut) sebesar 32%. Ekspansi bisnis anak-anak Soeharto dan kelompok Salim, diduga ikut “menyumbang” pembengkakan hutang swasta Indonesia ke bank-bank internasional, yang diperkirakan mencapai 65 sampai dengan 100 milyar dollar AS.
5. Dalam tulisannya *”Chopping the Global Tentacles of the Suharto Oligarcy: Can Aotearoa (New Zealand) lead the way?”*, Aditjondro pernah memaparkan bahwa Soeharto telah membangun kekuasaannya dengan sistem oligarki, dimana banyak orang terlibat dan dilibatkan dalam praktik korupsi. Anthony, Salim bersama-sama Tommy Soeharto menguasai PT Kodeco Batulicin Plywood di Kalimantan Selatan, yang merupakan perusahaan joint Venture Korea yang dibentuk Salim Group untuk menyuplai energi ke pabrik plywood.

Komposisi saham tersebut, dalam perjalanannya mengalami perubahan sejak ditulis tulisan George J. Aditjondro didistribusikan. Namun, pengutipan penelitian Aditjondro tersebut memang ditujukan untuk mengingatkan kembali sistem dan kapitalisme kroni Orde Baru.

C. Sepak dan terjang Anthony Salim

Anthony Salim adalah orang yang pengaruhnya besar di negeri ini akibat kepemilikan sahamnya di BCA.

Diera BPPN, ekonom, Faisal Basri sempat menyatakan, perlu dicermati secara sungguh-sungguh proses penjualan Bank Central Asia (BCA), untuk mencegah pemilik lama BCA menguasai kembali saham mayoritas di bank tersebut. Dijelaskannya, tahun 2000 sebelum penawaran umum, saham pemerintah di BCA sebesar 70,3 persen. Setelah penawaran, saham pemerintah tinggal 60,3 persen.¹⁴ Sementara saham Anthony Salim, Sudono Salim, dan Andree Halim tetap, baik sebelum maupun setelah penawaran, yaitu 7,19 persen. Demikian pula, saham lain-lain juga tetap sebesar 0,01 persen.

¹⁴ Dikutip dari **Kompas**. 11 Januari 2002. *”Pemerintah Didesak Usut Penjualan Aset-aset BPPN”*.

Menurut Faisal, peningkatan justru terjadi pada saham yang dinyatakan sebagai saham masyarakat, yaitu dari 22,05 persen menjadi 32,05 persen. Dalam penawaran tahun 2000 itu seluruh saham pemerintah diambil oleh Danareksa, dan konon dijual kepada PT Djarum. Seharusnya untuk transparansi, pemerintah meminta Bapepam untuk meneliti, yang memegang saham itu siapa. Perlu diajukan juga, pembelian tahun 2000 itu oleh siapa.¹⁵

Sebagai catatan, Faisal sempat menyatakan kepemilikan saham mayoritas di BCA menjadi sangat penting, karena saat ini BCA adalah bank terbesar dengan cakupan yang sangat luas. Dengan demikian, siapa pun yang menguasai BCA, secara potensial di masa depan akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di negeri ini.¹⁶

Pengaruh Anthony, dapat dilihat, hingga saat ini, dirinya tetap menikmati kebebasan dan kegebergelimangan harta yang didapat dari keistimewaan (*privileges*) penguasa:

1. Merujuk pada penelitian Aditjondro, bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan Anthony Salim, salah satunya, yang seringkali diajak urun rembug Soeharto untuk membahas komitmen pemerintah RI dengan *International Monetary Fund* (IMF), pembicaraan yang luarbiasa penting yang menentukan nasib bangsa dan negara ini.
2. Pada 2001¹⁷, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat sempat meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat bersikap transparan dalam penyelidikan kasus ruilslag (tukar guling) tanah Perhutani di Cikampek, Purwakarta, yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 144 milyar. Kasus itu melibatkan empat tersangka, termasuk dua mantan Menteri Kehutanan dan konglomerat Anthony Salim. Pada bulan Juli 2000, Kepala Kejati Jawa Barat Harprileny Soebiantoro minta Kejaksaan Agung melakukan pencegahan terhadap tersangka mantan Menteri Kehutanan Hasjruil Harahap dan Djamaludin Suryohadikusumo serta konglomerat Anthony Salim.

Permintaan itu berkaitan keterlibatan mereka dalam kasus tukar guling tanah 2.000 hektar milik Perhutani di kawasan Cikampek, Purwakarta, dengan tanah milik Dirut PT Besland Pertiwi/PT Bekasi Metropolitan, Anthony Salim, di Malimping. Akibat nilai tukar guling tidak sebanding, kejaksaan menengarai negara dirugikan Rp 144 milyar.

3. Anthony Salim juga pernah dimintai keterangan Kejaksaan Agung berkaitan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara pada penjualan aset Datakom Asia. Anthony merupakan pemilik lama atau yang terkait dengan Datakom Asia.¹⁸ Dalam kasus ini, terdapat indikasi kerugian negara mengenai penjualan Datakom Asia sebagai obligor BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Karena, di situ ada penyertaan saham Indosat sebesar lima persen.

Datakom Asia memiliki utang sebesar Rp 58 milyar seturut harga di BPPN. Pada Agustus lalu, lewat surat yang ditandatangani Mei 2002 oleh Ketua BPPN Syafruddin Temenggung, aset kredit Datakom Asia terjual bersama dengan aset kredit Bimantara. Aset itu kemudian dibeli oleh Citra Gemilang Sejahtera (CGS) – yang tidak diketahui siapa pemiliknya – yang diwakili Multi Sarana Investama Sekuritas seharga Rp 180 milyar. Bila dibandingkan

¹⁵ Dikutip dari *ibid.*

¹⁶ Dikutip dari *ibid.*

¹⁷ Lihat **Kompas**. 20 Februari 2001. "DPRD Jabar Minta Transparansi Kasus "Ruilslag" Anthony Salim".

¹⁸ Lihat **Kompas Cyber Media**. 16 Desember 2002. "Kejagung Mintai Keterangan Pemilik Lama Datakom Asia".

dengan harga awal, harga pembelian ini tiga kali lebih mahal. Maka, boleh jadi, dugaan korupsi dengan melibatkan orang-orang di BPPN, berangkat dari proses penjualan ini.

4. Kwik Kian Gie saat menjabat Menko Ekuin, pernah meminta Fred Tumbuan dan Kartini Muljadi mengkaji MSAA antara BPPN dengan Liem Sioe Liong (Soedono Salim), Anthony Salim, dan Andree Halim, sebagai pemegang saham pengendali (shareholders) BCA dan Bank Risjad Salim Internasional (RSI). **Kewajiban ketiganya, sebagai akibat pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), mencapai 52,726 trilyun.**¹⁹

Dalam kajiannya, Tumbuan menegaskan ketiganya menyanggupi pembayaran lunas seluruh utang BMPK dengan cara melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang relatif kecil, dan penyerahan harta kekayaan berupa saham dalam *acquisition companies* (aset/perusahaan yang diakuisisi) kepada BPPN, yang ditampung di PT Holdiko Perkasa, yang dikelompokkan menjadi 2 kategori: (1) perusahaan yang dikendalikan oleh ketiga *shareholders*, dan (2) perusahaan yang tidak dikendalikan *shareholders*, atau disebut *non-controlled acquisition companies*. Kepemilikan aset Grup Salim ditransfer ke PT Holdiko, yang seluruh modal sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh ketiga *shareholders* itu sendiri, dengan perantara dua perusahaan yang bertindak selaku pemegang saham PT Holdiko, yakni PT Gemahripta Pertiwi dan PT Cakrasubur Nirmala.²⁰

Kedua pemegang saham PT Holdiko itu selanjutnya menggadaikan seluruh saham mereka di PT Holdiko kepada BPPN, dan juga memberikan kuasa kepada BPPN untuk menjalankan hak-hak pemegang saham PT Holdiko. Dengan skema MSAA, setelah ketiga debitur itu membayarkan sejumlah uang tunai dalam jumlah relatif kecil, dan ditransferkannya sejumlah aset ke PT Holdiko, BPPN langsung memberikan *release and discharge* (pembebasan dan pelunasan dari kewajiban pelanggaran BMPK) kepada Sudono, Anthony, dan Andree. Akibatnya, ketiganya dinyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas utang BMPK.²¹

Tumbuan, menyatakan:

*"karena Sudono, Anthony, dan Andree, secara tidak langsung adalah pemegang saham PT Holdiko, penyerahan kepemilikan aset kepada PT Holdiko tersebut sebenarnya adalah suatu penyerahan kepemilikan aset oleh debitor kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, release and discharge yang diberikan BPPN selaku kreditor dari utang BMPK, tidak mempunyai dasar hukum, karena belum terjadi pembayaran lunas oleh shareholders kepada BPPN."*²²

Hebatnya, dalam skema MSAA setelah aset ditransfer ke PT Holdiko, dan setelah pemegang saham PT Holdiko memberikan kuasa kepada BPPN, menjadi tugas BPPN memperoleh pelunasan utang BMPK melalui penjualan kepemilikan aset PT Holdiko. Selanjutnya, jika hasil penjualan aset melebihi utang, kelebihan itu menjadi hak PT Holdiko, dalam hal ini menjadi hak para *shareholders*, melalui kedua pemegang saham PT Holdiko. Sebaliknya, jika ternyata hasil penjualan aset tidak cukup untuk melunasi utang, kekurangannya menjadi risiko BPPN, dan oleh karena itu akan menjadi beban negara. Beban negara ini harus ditanggung rakyat Indonesia (dalam hal ini adalah pihak ketiga), karena harus ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

¹⁹ Dikutip dari **Kompas**. 26 September 2000. "Kajian Fred Tumbuan terhadap MSAA Grup Salim".

²⁰ Dikutip dari *ibid.*

²¹ Dikutip dari *ibid.*

²² Dikutip dari *ibid.*

Padahal, Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Karenanya, keharusan rakyat Indonesia sebagai pihak ketiga untuk menanggung kerugian dan beban yang ditimbulkan utang BMPK para shareholders adalah tidak berkekuatan hukum sama sekali.²³

5. Telah terjadi kongkalikong antara BPPN dan Salim Group. Jika merujuk pada hasil uji tuntas terhadap aspek keuangan (*financial due diligence*/FDD) dalam perhitungan aset Salim Grup, yang pernah dilakukan perusahaan akuntan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), apa yang dinyatakan oleh Oversight Committee (OC/Komite Pemantau Pelaksanaan Tugas) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan revaluasi atau penilaian ulang atas aset Salim yang pernah diserahkan ke BPPN, akan tetapi hanya merupakan revisi penilaian (*revised valuation*) saja. Apa maksudnya? FDD yang dilakukan tidak sampai pada re-evaluasi kewajaran harga-harga aset yang diserahkan dalam rangka perjanjian MSAA, namun hanya re-kalkulasi secara accounting saja.²⁴ Hasil uji tuntas ini, pernah disampaikan pada ke Kepala BPPN Syarfruddin, pada 17 Februari 2002. Sayangnya, ketika itu, term of reference KPMG tidak diperluas mencakup penilaian kembali asumsi-asumsi yang digunakan untuk pemberian fasilitas BLBI dan surat jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum (R&D). Jika hal tersebut dilakukan, pada dasarnya Pemerintah dapat menaikkan tingkat pengembalian (*recocery rate*).²⁵

Sebagai catatan, metode yang hanya revisi penilaian dalam melakukan FDD atas aset Salim Grup tersebut, sempat dipertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁶

Selanjutnya, Mar'ie Muhammad juga sempat memberikan penilaian, dari TOR yang diberikan pada KPMG, FDD tidak melakukan penilaian atas *acquisition companies* per posisi atau kondisi saat ini, dan tidak menguji kewajaran (*reasonable*) dari asumsi-asumsi mikro atau komersial maupun metodologi penilaian yang telah disepakati antara penasihat keuangan) dan Salim Grup, maupun asumsi makro yang ditentukan saat itu. Akibatnya, dapat dipastikan hasil FDD-nya akan memberikan konfirmasi terhadap nilai aset yang tercantum dalam MSAA yang ternyata sudah dinilai terlalu tinggi (*overvalued*), mengingat asumsi yang digunakan sangat optimistis.²⁷

Sementara kritik keras, sempat dilontarkan Lin Che Wei, analis pasar modal. Menurutnya, hasil akhir FDD KPMG BPPN ingin menunjukkan seakan-akan sudah bekerja cukup keras dan pengembalian aset yang dilakukan Salim Grup dapat diklaim, sudah cukup baik.²⁸

²³ Dikutip dari *Ibid.*

²⁴ **Kompas**. 18 Desember 2002. "Rekomendasi OC BPPN: FDD Salim Group Bukan Revaluasi Aset".

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

D. MSA, BLBI dan R&D: Kebijakan dan Fasilitas yang dinikmati Anthony Salim

Master settlement and acquisition agreement (MSA), Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dan *Release and Discharge* (R&D), sebuah ironi negeri ini, sebuah drama yang mempertontonkan ketidakadilan bagi rakyat.

Kritik atas kebijakan MSA, BLBI dan R&D, dinyatakan oleh Julius Usman, dari F-PDIP ketika itu, menunjukkan adanya kebijakan subsidi koruptor dan konglomerat hitam dan dilain pihak mencabut atau mengurangi subsidi bagi rakyat kebanyakan. Dengan kata lain, pemerintah tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Para koruptor dan konglomerat hitam dibebaskan, tapi beban utang mereka dipindahkan ke rakyat.²⁹

Sementara, dalam sebuah tulisan Teten Masduki, Koordinator ICW (*Indonesian Corruption Watch*) sempat menyatakan, dalam kasus BLBI, sampai sekarang sekitar Rp 600 trilyun yang dinikmati konglomerat busuk cuma beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan. Dalam catatannya, tersangka BLBI tak pernah ditahan, bahkan diberi izin “berobat” ke luar negeri, dan hasilnya, 12 orang melarikan diri dan tak pernah ada usaha serius untuk mencarinya.³⁰

Pada 2000, hasil audit investigasi BPK menyatakan 150 nama bankir dari 48 bank penyalur dan penerima BLBI, diduga terkait penyimpangan dan penggunaan dana BLBI sebesar Rp 144,5 trilyun. Nama-nama ini, tidak jauh berbeda dari daftar yang diumumkan Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR ketika itu.³¹

Per 15 Maret 2006, Pemerintah masih menunggu penyelesaian utang 8 debitur BLBI, yakni James Januardy (Bank Namura), Adisaputra Januardy, Atang Latief (Bank Bira), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Omar Putihrai, Lidia Muchtar, Marimutu Sinivasan, dan Agus Anwar, yang jika ditotal nilai 8 debitur ini mencapai Rp 3,3 trilyun.³² Padahal, pada Februari 2006, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah sesuai perjanjian BLBI, meminta debitur menyelesaikan paling lambat akhir tahun 2006.³³ James Januardy, Lukman Astanto – mewakili Atang Latief, dan Ulung Bursa, sempat menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kompleks istana presiden.

Kemiskinan di Indonesia, salah satunya akibat ketidakadilan yang dilakukan penguasa. Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof Dr Mubyarto pernah menyatakan masalah dalam APBN adalah besarnya defisit yang sebenarnya lebih disebabkan tingginya beban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan, yang dipakai untuk menalangi utang para konglomerat. Akibatnya, pemerintah mesti memangkas alokasi anggaran dan subsidi untuk rakyat.³⁴ Rakyat yang harus menanggung beban defisit anggaran, sementara konglomerat, malah diberi *release and discharge* (R&D).

Saat menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie pernah menyatakan, “sejak awal, saya berpendapat, R&D tidak bisa diberikan. Sebab,

²⁹ Kompas. 26 Januari 2003. “Revisi Harga yang Tanpa Banyak Memberi Manfaat”.

³⁰ Teten Masduki. “Kejutan (MW+BP+KP)K” dalam Kompas. 13 April 2005.

³¹ Kompas. 4 Agustus 2000. “Sekitar 150 Bankir Diduga Terkait Penyimpangan BLBI”.

³² Kompas Cyber Media. 15 Maret 2007. “BLBI Segera Dibahas Lagi di DPR”.

³³ Kompas. 6 Februari 2007. “Depkeu Bentuk Tim Khusus BLBI. Batas Waktu Pengembalian Utang Akhir 2006.”

³⁴ Dikutip dari Kompas. 19 Januari 2003. “Dalam Derita Rakyat, Ada Fiskal yang Sehat”.

pelanggaran (yang dilakukan debitor atau obligor) adalah pidana sebagaimana ada dalam UU Perbankan. Tetapi, kawan-kawan dari KKS dan BPPN ngotot ingin memberikan R&D melalui Sidang Kabinet Terbatas, yang dipaksakan.³⁵

Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2002 tentang *Release and Discharge*³⁶ yang diterbitkan pada 30 Desember 2002, merupakan kado istimewa natal bagi para konglomerat hitam. Inpres ini hingga sekarang masih dipersoalkan. Yayasan LBH Indonesia sendiri telah mengajukan judicial review Inpres ini ke MA.³⁷ Sempat juga aktivis LSM dan tokoh masyarakat membentuk Koalisi Tolak Pengampunan Pengemplang Utang, yang mendesak MA membatalkan Inpres ini.³⁸

Anwar Nasution, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia sempat menyatakan R&D pada dasarnya tidak akan membebaskan debitor dari daftar hitam Bank Indonesia. Menurutnya, jika para debitor itu hendak menjadi pemegang saham pengendali, yang dilihat tidak hanya masalah fit and proper test (uji kelayakan dan kemampuan) saja. Akan tetapi juga apa yang dilakukan mereka di masa lalu dalam mengambil keputusan hingga banknya bermasalah.³⁹

Sementara Muladi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) berpendapat, meskipun para pengutang BLBI telah memenuhi kewajibannya membayar utang, tidak bisa melepaskan para debitor dari tuntutan hukum pidana. Pembayaran ini, menurutnya, hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁴⁰

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan kebijakan pemberian R&D jika ditinjau dari aspek pidana tidaklah pantas diberikan kepada para konglomerat hitam. Serentak dengan peninjauan ulang kebijakan itu, KPK juga meminta dilakukannya post-audit terhadap kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan keputusan-keputusan yang telah diambil BPPN.⁴¹ Karenanya, KPK melayangkan surat tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditandatangani Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang ditujukan kepada Presiden RI, meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian R&D ini.⁴²

³⁵ Dikutip dari **Kompas**. 1 April 2003. "KKS dan BPPN "Plintat-Plintut soal R&D".

³⁶ Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

³⁷ Lihat **Kompas**. 27 Februari 2003. "YLBHI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Inpres No. 8/2002 tentang R&D".

³⁸ Lihat **Kompas**. 22 Februari 2006. "MA Didesak Batalkan Inprs Release and Discharge". Koalisi ini antara lain dimotori ICW, Fitra, LBH Apik, Demos, Walhi, dan para tokoh diantaranya Hidayat Nurwahid, Faisal Basri dan Nursjahbani Katjasungkana.

³⁹ **Kompas**. 27 Desember 2003. "BI: R&D Tidak Loloskan Debitur dari Daftar Hitam BI".

⁴⁰ Lihat **Kompas**. 17 Februari 2006. "Pembayaran Utang Tidak Hapuskan Hukuman".

⁴¹ **Kompas**. 24 Desember 2004. "Tinjau Ulang "Release and Discharge" Konglomerat"

⁴² *Ibid.*

E. Penutup: Anthony Salim sebagai kroni Soeharto

Todung Mulya Lubis, advokat senior pernah menyatakan, saat ini ada konspirasi kekuatan Orde Baru yang digalang kroni-kroni Soeharto menutup kasus yayasan yang bermasalah yang merugikan negara trilyunan rupiah.⁴³ Menurutnya, para kroni Soeharto sangat berharap agar kasus hukum Soeharto segera dipetieskan.⁴⁴ Bagi Mulya, "tak ada alasan apapun untuk menghentikan proses hukum kasus Soeharto dan kroninya".⁴⁵

Pernyataan semacam itu, tentu perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat supaya "mimpi" jadi koruptor, sebagaimana pernah ditulis Kwik Kian Gie tidak benar-benar menjadi kenyataan. Kwik saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pernah menulis sebagai berikut:

"DALAM mimpiku sebagai koruptor, aku mantan pejabat sangat tinggi. Dengan beberapa rekan, aku mengambil alih manajemen sebuah bank modal ventura milik pemerintah yang sudah bangkrut. Namanya Bank Banana karena dalam mimpi itu aku hidup di banana republic. Semua pejabat yang berwenang sangat menyeganiku. Apa saja yang kukehendaki dituruti.

AKU mengambil alih manajemen dengan hak pilih membeli sampai 80 persen. Artinya, aku boleh membeli dengan harga nominal kapan saja, tetapi juga boleh tidak membelinya. Maksudnya supaya bisa main gila, mengambil risiko besar. Kalau bank itu hancur, tidak kubeli dan bangkainya tetap milik pemerintah. Sebaliknya, kalau karena risiko yang besar itu Bank Banana akan memperoleh laba besar, aku beli dengan harga nominal. Hebat kan? Bukankah ini dagang biasa?

Dengan nama besarku dan rekan-rekan yang semuanya sangat beken, Bank Banana utang dari seluruh dunia ratusan juta dollar. Uangnya kupinjamkan kepada konco-koncoku sendiri, bahkan kepada perusahaan yang seluruhnya kumiliki. Semua itu menjadi kredit macet. Kepada pemberi utang seluruh dunia kuumumkan bahwa kalau mereka mau menyelesaikan tagihan dalam seminggu, kubayar 10 persen saja. Kalau tidak, kukemplang sama sekali.

Para pemberi utang dari mancanegara itu memang sudah muak terhadap banana republic-ku. Maka, dengan semangat menghina, mereka sepakat. Nah, kepada semua yang utang kepada Bank Banana, kuanjurkan mendekati mereka dan menawar surat piutangnya kepada Bank Banana dengan 15 persen. Tentu mereka mau, daripada jauh-jauh ke Jakarta hanya memperoleh 10 persen. Dibelilah surat tagihan semua pemberi utang kepada Bank Banana dengan harga 15 persen saja.

Namun, surat utang tetap surat utang. Ketika konco-konco dan perusahaanku menagih kepada Bank Banana, sebagai pemimpin bank aku menerimanya sesuai dengan yang tercantum dalam surat utang: 100 persen. Jadi aku ngemplang 90 persen dari utang Bank Banana yang kukeelola. Hasil kemplangannya kuberikan secara cuma-cuma kepada konco-konco dan kepadaku sendiri. Dari konco-konco itu tentu aku menerima imbalan yang sangat besar.

⁴³ Lihat **Kompas Cyber Media**. 16 Mei 2006. "Aktivis Prodem Deklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto". Lihat juga **Indonesiamedia.com**. Early June 2006. "Sidang Istimewa Soeharto – Yudhoyono".

⁴⁴ Lihat **Indonesiamedia.com**. *Ibid*.

⁴⁵ Dikutip dari **Surya**. 16 Mei 2006. "KPK: Tuntaskan Kasus Hukum Soeharto", **Tribun Jabar**. 16 Mei 2006. "Mantan Jaksa Uber Soeharto. Minggu Gelar Aksi Besar-besaran".

Dalam mimpiku sebagai koruptor, yang paling enak dan spektakuler adalah ketika pemerintah menderegulasi dunia perbankan pada Oktober 1988 secara edan-edanan. Setiap orang yang mampu menyetor modal Rp 10 miliar diberi izin mendirikan bank. Ketika itu aku sudah sangat kaya. Uang Rp 10 miliar tidak ada artinya. Maka, kudirikan bank. Yang kukerahkan bukan modal minimal sebesar Rp 10 miliar saja, tetapi lebih besar. Mengapa? Aku harus membangun gedung bank yang semegah mungkin.

Lantas aku harus berpropaganda bahwa bankku sangat bonafide. Lihat gedung yang lokasinya begitu mahal. Gedung itu sendiri mewah. Semua pegawainya berpakaian mahal. Aku perlakukan bank seperti perusahaan dagang kelontong.

Bankir yang beneran tidak mengerti cara-cara promosi barang kelontong. Mereka bingung ketika bankku memberi banyak hadiah dan berani bikin bunga deposito yang sangat tinggi. Tentu bank rugi. Namun, maksudku memang tidak mencari untung dari selisih kurs jual beli valuta asing.

STRATEGIKU memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari yang disimpan di bankku. Uang ini terus kupakai seenak gue. Uang yang terkumpul fantastis besarnya. Uang ini kupakai untuk memberikan kredit kepada PT yang 100 persen milikku. PT ini memakai uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank milikku untuk mendirikan pabrik-pabrik.

Setiap kali mendirikan pabrik, harganya kunoikkan cukup banyak. Selisihnya kutransfer ke luar negeri dalam bentuk tunai. Jadi, aku punya pabrik sekaligus simpanan uang tunai dalam jumlah besar di luar negeri.

Memang ada ketentuan dalam undang-undang perbankan yang mengatakan bahwa pemilik bank dan related parties dilarang meminjam uang dari banknya sendiri melampaui 10 persen dari modal disetor. Pelanggaran dipidana. Selain membayar denda juga dipenjarakan. Bank Indonesia mengetahui bahwa aku melanggar ketentuan ini selama bertahun-tahun sampai ribuan persen.

Namun, pejabat BI yang membidangi pengawasan perbankan aku suap. Aku memiliki ratusan perusahaan. Jelas bahwa kreditnya macet semua karena perusahaan-perusahaanku tidak memiliki modal berupa saham. Mana mungkin membayar bunga dan pokoknya tepat waktu? Tetapi tidak mengapa karena bank yang memberi kredit milikku sendiri.

Sayang, bankku lalu kalah kliring. Pejabat BI kusogok. Bukan hanya tidak dihukum, bankku bahkan diberi fasilitas yang dinamakan fasilitas diskonto supaya bisa ikut kliring terus. Kalah kliring lagi untuk kedua kalinya. Kusogok lagi dan bankku diberi fasilitas diskonto lagi yang namanya fasilitas diskonto kedua. Semuanya ini akhirnya memang diaudit oleh BPK dan dituangkan dalam laporan kepada DPR. Istilah yang dipakai oleh BPK adalah Fasdis I dan Fasdis II.

Ketika 16 bank dilikuidasi, semua orang yang menyimpan uangnya di bank-bank yang tidak ditutup rame-rame mengambil uangnya untuk dipindahkan ke bank yang aman. Terjadilah serbuan besar-besaran. Pemerintah panik. Untuk menghentikan serbuan itu, BI mengucurkan dana berapa saja.

Bahkan bankku kena serbu bukan hal yang menyedihkan. Aku melihat kesempatan jadi lebih kaya. Seluruh deposito pihak ketiga di bankku berjumlah Rp 1 triliun. Aku telepon BI bahwa aku terkena serbu Rp 1,5 triliun.

Pejabat BI mengatakan, dia segera dapat melihat di komputer bahwa seluruh depositoku hanya Rp 1 triliun. Bagaimana bisa diserbu sampai Rp 1,5 triliun? Lantas kukatakan kepadanya bahwa nanti kelebihanannya kita bagi. Dia mau. Setelah menerima Rp 1,5 triliun,

aku mendapat uang tunai sebesar Rp 400 miliar. Yang Rp 100 miliar untuk para pejabat BI seperti yang kujanjikan.

AKU tahu bahwa cepat atau lambat akan ketahuan. Maka segera saja data kurusak. Semua komputer rusak sehingga tidak ada data sama sekali. Seluruh kelihaianku dan kawan-kawanku inilah yang mengakibatkan 90 persen dari BLBI sebesar Rp 144 triliun itu, menurut audit BPK, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Buatku itu tidak penting. Yang penting bankku yang sudah jadi bangkai kuserahkan kepada pemerintah. Pemerintah membenahinya dengan uang rakyat pembayar pajak. Aku malahan untung besar karena menggelembungkan dropping uang yang dibutuhkan untuk menghentikan serbuan, mengantongi hasil penggelembungan ini dalam bentuk tunai.

Pejabat BI baru sangat lambat mengetahui ada satu kopi yang diberikan kepada BI. Maka, dengan dokumen-dokumen itu, semua manipulasi dapat direkonstruksi. Kamar yang menyimpan dokumen-dokumen itu dibakar. Sebenarnya atas saranku juga.

Karena uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank milikku kugerogoti sendiri, akhirnya rusaklah. Kecukupan modalnya minus besar. Pemerintah terpaksa mengamankannya supaya tidak ditutup. Kalau bank itu ditutup, pemerintah harus mengeluarkan banyak uang yang tidak ia miliki: untuk membayar pesangon dan mengembalikan uang milik masyarakat. Namun, kalau tidak ditutup, bukunya rusak berat dan juga merugi. Jadi harus disuntik.

Menyuntik dengan uang tunai tidak bisa karena pemerintah tidak punya. Maka, disuntiklah dengan surat utang yang terkenal dengan nama Obligasi Rekap yang jumlahnya puluhan triliun rupiah hanya untuk bankku. Pemerintah tidak terima. Bankku disita.

*Aku sih senang-senang saja karena aku terbebas dari hujatan para pemilik uang yang memercayakan uangnya kepada bankku. Namun, aku tentu pura-pura sedih, memprotes, dan sebagainya. Akhirnya disepakati bahwa aku membayar dengan milik seadanya, dan kepadaku diberikan pernyataan pelunasan dan pembebasan yang terkenal dengan istilah *release and discharge (R&D)*.*

Gila, utang seratus dibayar dengan perusahaan yang nilainya hanya 15, dan kepadaku diberikan R&D. Tindakan kriminalku melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dibebaskan. Aneh, pelanggaran pidana bisa ditiadakan oleh perjanjian perdata, dan yang diminta dariku hanyalah iktikad baik. Ini sih gampang. Aku mengerutkan dahi sambil hampir menangis dan menyerahkan semua perusahaan yang memang sudah kugerogoti terlebih dahulu.

Alasannya pun kuberikan: aku utang dollar, terjadi krisis, nilai rupiah anjlok. Mana mungkin aku dapat membayar utang? Yang aneh lagi, para pejabat tinggi menyuarakannya lebih nyaring daripada aku bahwa kerugian itu bukan salahku. Itu kerugian krisis. Hi-hi-hi, aku tertawa geli karena kenyataannya aku gerogoti bertahun-tahun.

Di neraca bank memang tercantum utang dalam dollar yang sangat besar jumlahnya. Namun, itu tidak perlu aku bayar karena uang simpanan dollarku di luar negeri diblok oleh bank asing besar, dan atas dasar jaminan tunai itu, bankku diutang dalam bentuk dollar.

Maksudku supaya menciptakan biaya bunga kredit dalam dollar dan karena itu dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga kewajiban pembayaran pajakku berkurang banyak. Utang pura-pura ini menciptakan "kerugian krisis" yang dibayar oleh pemerintah. Bayangkan, betapa bertubi-tubinya keuntunganku.

Ketika IMF memaksa Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan uang ketat luar biasa dengan memberikan bunga deposito sebesar 50 persen hingga 60 persen sampai hampir satu tahun, uang yang kugelapkan di luar negeri kumasukkan ke Indonesia untuk menikmati bunga itu. Biasanya hasil yang tinggi berisiko tinggi. Namun, kali ini tidak sebab semua uang yang disimpan di bank, keutuhannya dijamin oleh pemerintah, apa pun yang terjadi dengan bank itu. Inilah yang dinamakan blanket guarantee.

Para teknokrat itu tak semua teh botol (tehnokrat bodoh dan tolol). Kalau mereka mulai meraba-raba kecurangan, langsung saja kusogok. Bereslah semuanya.

Utangku yang sampai puluhan triliun rupiah kepada bankku sendiri yang disita oleh pemerintah kubayar dengan perusahaan-perusahaanku yang sudah tidak ada nilainya. Selama mengelola perusahaan- perusahaan yang didanai sepenuhnya oleh bank milikku sendiri itu, aku menggerogotinya dalam bentuk tunai yang kutransfer ke luar negeri. Karena itu, nilai sebenarnya jauh lebih kecil dari nilai buku.

PEMERINTAH memang paham. Maka, hal itu disyaratkan harus dinilai kembali oleh akuntan asing yang bonafide. Akuntan asing itu bisa kusuap. Lihat saja apa yang terjadi di Amerika Serikat. Perusahaan akuntan publik terbesar, Arthur Andersen, sampai bubar karena skandal. Apalagi kelakuan mereka di Indonesia. Memang nilainya merosot sehingga menjadi lebih kecil dari yang kusajikan sebelumnya. Namun, jumlah perusahaanku begitu banyak.

Kalau mula-mula aku ingin menipu membayar seluruh utang dengan 30 perusahaan, akhirnya pemerintah sepakat aku membayar dengan 50 perusahaan yang, setelah dinilai oleh akuntan asing yang mereka tunjuk, pas untuk membayar seluruh utangku. Aku dinyatakan kooperatif. Ditandatangani persetujuan MSAA antara pemerintah denganku. Di sana dinyatakan bahwa aku telah membayar lunas dan untuk pelanggaranku terhadap BMPK yang sifatnya pidana, diberikan pernyataan pelunasan dan pembebasan.

Eh, saya diminta mengelola semua perusahaanku yang sudah menjadi milik pemerintah sebagai pembayaran utangku. Aku bahkan diberi imbalan untuk itu. Tidak ada yang mengendalikan. Maka, penguasaanku atas semua perusahaan tidak berubah sehingga aku bebas berpat-gulipat mengeluarkan uang tunai dari perusahaanku.

Untuk itu aku memperoleh imbalan lagi! Dalam pengelolaanku itulah nilainya merosot tajam. Satu per satu dijual dan ternyata hasil keseluruhan hanya 20 persen dari utangku. Yang hebat, para teknokrat pejabat itu yang berteriak bahwa aku tidak bersalah. Kerugian ini sangat wajar karena force majeure, saya terkena krisis, kata mereka. Biayanya harus ditanggung oleh APBN yang diambilkan dari rakyat pembayar pajak.

Bayangkan, betapa banyaknya uang tunai yang aku peroleh. Sebagian kecil aku pakai untuk membeli kembali perusahaan-perusahaanku yang dilelang oleh BPPN, tetapi dengan harga antara 15 persen dan 20 persen saja dari nilai bukunya.

Alangkah nikmatnya. Tentu semua harus dengan uang pelicin. Mimpiku masih panjang. Namun, panjang kolom di surat kabar ini tidak mengizinkan. Nanti aku sambung lagi.⁴⁶

Begitulah, alangkah nikmatnya menjadi koruptor! Sementara per Maret 2006, 39,05 juta rakyat ini hidup dibawah garis kemiskinan dan 5,39 juta rakyat Indonesia masih buta huruf.⁴⁷ Karenanya, tidak ada pilihan, seperti dinyatakan dalam Deklarasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto:

⁴⁶ Kwik Kian Gie. "Aku Bermimpi Jadi Koruptor" dalam **Kompas**. 14 Februari 2004.

⁴⁷ **Pikiran Rakyat**. 29 April 2005. "Penduduk yang Buta Huruf Mencapai 5,39 Juta Orang"; **Republika**. 1 September 2006. "Jumlah Penduduk Miskin Bertambah 3,95 Juta".

“Demi mewujudkan masa depan yang tanpa beban sekaligus membangun sejarah baru penegakan keadilan dan hukum, maka kami sebagai bagian dari korban, warganegara dan pelaku perubahan mengemukakan Tiga Resolusi Bangsa:

- *Menolak dihentikannya proses hukum terhadap Soeharto, serta menuntut agar Soeharto beserta kroni-kroninya diadili sampai tuntas.*
- *Menuntut negara menyita seluruh kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan.*
- *Mengajak masyarakat untuk siap mengambil tindakan-tindakan bersama agar negara tidak gagal mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.⁴⁸*

⁴⁸ Dikutip dari Deklarasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto, 16 Mei 2006. Teks di <http://www.ylbhi.or.id/index.php?cx=2&cy=3&op=1866>

Daftar Rujukan

Paper/Artikel

Aditjondro, George J. "Yayasan-yayasan Suharto: cakupan, dampak dan pertanggungjawabannya".

----- "Tuntutan buat Tutut. Tolak Fund-raising baru. Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!"

Masduki, Teten. "Kejutan (MW+BP+KP)K" dalam **Kompas**. 13 April 2005.

Gie, Kwik Kian. "Aku Bermimpi Jadi Koruptor" dalam **Kompas**. 14 Februari 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 73/1958 tentang Pemberlakuan UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Staablaad 1848 No. 16, Staatblaad 1941 No. 44.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Media Cetak dan Elektronik

Gatra Nomor 8, 4 Januari 2006. "Sengketa. Berebut Aset Group Salim". Teks di <http://www.gatra.com/2007-01-08/artikel.php?id=100982>

Indonesiamedia.com. Early June 2006. "Sidang Istimewa Soeharto – Yudhoyono". Teks di <http://www.indonesiamedia.com/2006/06/early/berta/sidang%20istimewa.htm>

Kompas. 6 Februari 2007. "Depkeu Bentuk Tim Khusus BLBI. Batas Waktu Pengembalian Utang Akhir 2006."

Kompas. 11 Januari 2007. "Tangan Kanan Anthony Salim Diperiksa di Mabes Polri".

Kompas. 22 Februari 2006. "MA Didesak Batalkan Inprs Release and Discharge".

Kompas. 17 Februari 2006. "Pembayaran Utang Tidak Hapuskan Hukuman".

Kompas. 2 Februari 2006. "Komisaris dan Direksi".

Kompas. 24 Desember 2004. "Tinjau Ulang "Release and Discharge" Konglomerat"

Kompas. 27 Desember 2003. "BI: R&D Tidak Loloskan Debitur dari Daftar Hitam BI".

Kompas. 1 April 2003. "KKS dan BPPN "Plintat-Plintut soal R&D".

- Kompas.** 27 Februari 2003. *"YLBHI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Inpres No. 8/2002 tentang R&D"*.
- Kompas.** 26 Januari 2003. *"Revisi Harga yang Tanpa Banyak Memberi Manfaat"*.
- Kompas.** 19 Januari 2003. *"Dalam Derita Rakyat, Ada Fiskal yang Sehat"*.
- Kompas.** 18 Desember 2002. *"Rekomendasi OC BPPN: FDD Salim Group Bukan Revaluasi Aset"*.
- Kompas.** 1 Agustus 2002. *"Tutut Tinggalkan CMNP"*.
- Kompas.** 25 Juli 2002. *"Heffernan Beli Saham Tutut di CMNP"*.
- Kompas.** 11 Januari 2002. *"Pemerintah Didesak Usut Penjualan Aset-aset BPPN"*.
- Kompas.** 20 Februari 2001. *"DPRD Jabar Minta Transparansi Kasus "Ruilslag" Anthony Salim"*.
- Kompas.** 26 September 2000. *"Kajian Fred Tumbuan terhadap MSAA Grup Salim"*.
- Kompas.** 4 Agustus 2000. *"Sekitar 150 Bankir Diduga Terkait Penyimpangan BLBI"*.
- Kompas Cyber Media.** 15 Maret 2007. *"BLBI Segera Dibahas Lagi di DPR"*. Teks di <http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0703/15/154921.htm>
- Kompas Cyber Media.** 16 Mei 2006. *"Aktivis Prodem Deklarasikan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto"*
Teks di <http://www.kompas.co.id/utama/news/0605/16/130007.htm>;
- Kompas Cyber Media.** 16 Desember 2002. *"Kejagung Mintai Keterangan Pemilik Lama Datakom Asia"*.
Teks di <http://www.kompas.com/utama/news/0212/16/032440.htm>
- Lampung Post.** 23 Desember 2006. *"Salim Grup Dinilai Melanggar MSAA"*.
- Media Indonesia Online.** 10 Februari 2007. *"Senin, Safrudin Temenggung Diperiksa"*. Teks di <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=124281>
- Media Indonesia Online.** 8 Desember 2006. *"Anthony Salim Dilaporkan Gelapkan Aset"*. Teks di <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=118685>
- Media Indonesia Online.** 23 Desember 2006. *"Gelapkan Aset, Salim Group Diadukan ke Mabes Polri"*.
Teks di <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=120120>
- Media Indonesia Online.** 15 Februari 2007. *"Konflik Garuda Panca Artha dengan Salim Group Meruncing."*
Teks di <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=124650>
- Rakyat Merdeka.** 1 Februari 2007. *"Dua Kali Mangkir Sidang. Hotman Minta Marubeni dan Salim Diputus Kalah"*.
- Republika.** 12 Maret 2007. *"Mabes Polri Belum Bisa Periksa Anthoni"*. Teks di http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=285855&kat_id=6.
- Republika.** 1 September 2006. *"Jumlah Penduduk Miskin Bertambah 3,95 Juta"*.
- Suara Karya.** 1 Februari 2007. *"Sengketa Kepemilikan. Tergugat Dua Kali Tidak Hadiri Persidangan"*.
- Suara Pembaruan.** 11 Desember 2006. *"Akan Diperiksa, Delapan Pimpinan Group Salim"*.

Tempo Interaktif. 16 Mei 2006. *"Gerakan Masyarakat Adili Soeharto Dideklarasikan"*. Teks di <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/05/16/brk,20060516-77545,id.html>

Surya. 16 Mei 2006. *"KPK: Tuntaskan Kasus Hukum Soeharto"*. Teks di <http://www.surya.co.id/naskah.php?id=8434&rid=3>;

Tribun Jabar. 16 Mei 2006. *"Mantan Jaksa Uber Soeharto. Minggu Gelar Aksi Besar-besaran"*. <http://www.indomedia.com/tribunjabar/detail.asp?id=929>

Pikiran Rakyat. 29 April 2005. *"Penduduk yang Buta Huruf Mencapai 5,39 Juta Orang"*;

Lainnya

Deklarasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto, 16 Mei 2006. Teks deklarasi dapat dilihat di <http://www.ylbhi.or.id/index.php?cx=2&cy=3&op=1866>

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi salam satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Pilihan untuk menjadi bagian dari gerakan pro-demokrasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan telah membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. Atas realitas inilah LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dan kekuatan pasar dan modal semata, tetapi hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi keadilan masyarakat.

LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua. YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara haruslah didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Semuanya ini harus bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip ini harus terbingkai dalam bentuk penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas penyelenggaraan bernegara. YLBHI melihat bahwa kekuatan-kekuatan rakyat harus diposisikan sebagai subyek perubahan. Petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi *partner* bagi upaya membangun keadilan dan supremasi sipil.

Struktur Kepengurusan YLBHI

Dewan Pembina

Adnan Buyung Nasution
*Advokat, / Anggota International
Commission of Jurists (ICJ)*

Abdul Rahman Saleh
Jaksa Agung Republik Indonesia

Ake Arief
Pelaku Bisnis

Ali Sadikin
Mantan Gubernur DKI Jakarta

Andi Rudyanto Asapa
*Advokat / Bupati Kabupaten Sinjai
Sulawesi Tengah*

Aristides Katoppo
*Wartawan Senior / Pemimpin
Redaksi Harian Sinar Harapan.*

August Parengkuan
*Direktur Komunikasi Kelompok
Kompas Gramedia.*

Chairil Syah
Advokat

Dindin. S. Maolani
Advokat

Frans Hendra Winarta
*Advokat; Anggota Komisi Hukum
Nasional (KHN)*

Mohammad Zaidun
Advokat

Mohammad Assegaf
Advokat

Fauzi Bowo
*Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta*

Mas Achmad Santosa
Advokat

Mohammad Assegaf
Advokat

Muchammad Zaidun
Advokat

Nur Ismanto
Advokat

Nono Anwar Makarim
Advokat

Otto Syamsuddin Ishak
Sosiolog

Sakurayati
Advokat

Salahuddin Wahid
Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng

Toeti Herati Rooseno
Gurubesar Filsafat Universitas Indonesia

Todung Mulya Lubis
Advokat

Tuti Hutagalung
Advokat

Willem Rumsarwir
*Pendeta / Anggota Majelis Rakyat Papua
(MRP)*

Zannuba Arifah Chafsoh
Staf Khusus Presiden RI

Badan Pengurus

Patra M Zen

Ketua Badan Pengurus

Fenta Peturun

Wakil Ketua I Internal

Tabrani Abby

Wakil Ketua II Operasional

Erna Ratnaningsih

Wakil Ketua III Jaringan dan Penggalangan Dana

Taufik Basari

Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi

Restu Mahyuni

Direktur Hubungan Internasional

Rita Novella

Bendahara / Kepala Bagian Keuangan

Syarifuddin Jusuf

Advokat Publik, Direktur Planning and Monitory System

Romy Rio Rinaldo

Advokat Publik

Astuty Liestianingrum

Advokat Publik

Siti Aminah

Advokat Publik

Jaime Angelique

Assisten Advokat Publik

Yasmin Purba

Assisten Advokat Publik

Ferry P. Siahaan

Assisten Advokat Publik

Hendy Fermen

Staff Informasi dan Dokumentasi

Kantor-Kantor LBH

Afridal Darmi
Direktur LBH Banda Aceh

Ikhwaluddin Simatuppang
Direktur LBH Medan

Alvon Kurnia Palma
Direktur LBH Padang

Ety Gustina
Pjs. Direktur LBH Palembang

Ammaluddin
Pjs. Direktur LBH Bandar Lampung

Asfinawati
Direktur LBH Jakarta

Gatot A. Rianto
Direktur LBH Bandung

Tandiono Bawor Purbaya
Direktur LBH Semarang

M. Irsyad Thamrin
Direktur LBH Yogyakarta

M. Syaiful Aris
Direktur LBH Surabaya

Agung Dwi Astika
Direktur LBH Bali

Hasbi Abdullah
Direktur LBH Makassar

Maharani C. Salindeho
Pjs. Direktur LBH Manado

Paskalis Letsoin
Direktur LBH Papua

Hendriansyah
Direktur LBH Pekanbaru